



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.106, 2011

BADAN STANDARDISASI NASIONAL.
Pedoman Standardisasi Nasional.

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 309 TAHUN 2011
TENTANG PANDUAN KEBERTERIMAAN REGULASI TEKNIS,
STANDAR DAN PROSEDUR PENILAIAN KESESUAIAN
UNTUK PRODUK PERALATAN KELISTRIKAN DAN ELEKTRONIKA
DALAM RANGKA PERSETUJUAN ASEAN MENGENAI HARMONISASI
TATA CARA PENGATURAN PERALATAN LISTRIK
DAN ELEKTRONIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Pasal 5 ayat (1) Badan Standardisasi Nasional menyusun dan menetapkan Pedoman di bidang standardisasi nasional.
 - bahwa untuk mendukung pelaksanaan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pengesahan *Agreement on the ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime* (Peretujuan ASEAN mengenai Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronika) perlu

Pedoman Standardisasi Nasional tentang panduan keberterimaan regulasi teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian untuk produk peralatan kelistrikan dan elektronika.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 309 Tahun 2011 tentang Panduan Keberterimaan Regulasi Teknis, Standar dan Prosedur Penilaian Kesesuaian untuk Produk Peralatan Kelistrikan dan Elektronika Dalam Rangka Persetujuan ASEAN mengenai Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronika.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 2. Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;
 3. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pengesahan *Agreement on The ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime* (Persetujuan ASEAN mengenai Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronika)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 309 Tahun 2011 tentang Panduan Keberterimaan Regulasi Teknis, Standar dan Prosedur Penilaian Kesesuaian untuk Produk Peralatan Kelistrikan dan Elektronika Dalam Rangka Persetujuan ASEAN mengenai Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronika

Pasal 1

Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 309 Tahun 2011 tentang Panduan Keberterimaan Regulasi Teknis, Standar dan Prosedur Penilaian Kesesuaian untuk Produk Peralatan Kelistrikan dan Elektronika Dalam Rangka Persetujuan ASEAN mengenai Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronika adalah pedoman bagi instansi teknis dan pihak yang terkait dalam mengembangkan regulasi teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian agar selaras dengan *Agreement on the ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime* (AHEEERR).

Pasal 2

Pedoman Standardisasi Nasional 309 Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2011
KEPALA BADAN STANDARDISASI
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG SETIADI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Februari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN
STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR : 2 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 Februari 2011

PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 309 TAHUN 2011
TENTANG PANDUAN KEBERTERIMAAN REGULASI TEKNIS,
STANDAR DAN PROSEDUR PENILAIAN KESESUAIAN
UNTUK PRODUK PERALATAN KELISTRIKAN DAN ELEKTRONIKA
DALAM RANGKA PERSETUJUAN ASEAN MENGENAI HARMONISASI
TATA CARA PENGATURAN PERALATAN LISTRIK DAN
ELEKTRONIKA

1 ISTILAH DAN DEFINISI

1.1 Regulasi Teknis

Regulasi teknis adalah dokumen yang menetapkan karakteristik barang dan/atau jasa atau metode dan proses yang terkait dengan barang dan/atau jasa tersebut, termasuk persyaratan administratif yang sesuai yang pemenuhannya bersifat wajib. Regulasi teknis dapat juga secara khusus mencakup terminologi, simbol, persyaratan pengemasan, penandaan atau pelabelan yang digunakan pada barang dan/atau jasa, proses atau metode produksi.

1.2 Standar

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

1.3 Standar Nasional Indonesia (SNI)

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional

1.4 Penilaian Kesesuaian

Penilaian kesesuaian adalah pembuktian bahwa persyaratan acuan yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa, proses, sistem, personel atau lembaga telah terpenuhi

1.5 Akreditasi

Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu

1.6 Sertifikasi

Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan atau jasa

1.7 Notifikasi

Notifikasi adalah suatu kewajiban terkait transparansi bagi suatu anggota WTO untuk menyampaikan informasi kepada Sekretariat WTO terkait peraturan yang akan diberlakukan dalam suatu anggota WTO yang diperkirakan dapat berpengaruh terhadap perdagangan anggota WTO yang lain

1.8 *Notification Body*

Notification body adalah satu institusi di tingkat pusat di wilayah anggota WTO yang memiliki kewenangan untuk menotifikasikan rancangan regulasi teknis kepada Sekretariat WTO untuk disebarkan kepada anggota WTO lain, jika rancangan tersebut dapat memberikan pengaruh pada perdagangan anggota WTO lain

CATATAN *Notification Body* untuk lingkup perjanjian TBT adalah Badan Standardisasi Nasional, sedangkan *notification body* untuk lingkup perjanjian SPS adalah Badan Karantina Kementerian Pertanian.

1.9 *Enquiry Point*

Enquiry point adalah suatu institusi di wilayah anggota WTO yang bertugas untuk menangani pertanyaan-pertanyaan dari anggota WTO lain serta publik mengenai suatu subjek tertentu seperti hambatan teknis perdagangan (technical barriers to trade) atau *sanitary/phytosanitary* dan informasi lain yang terkait dengan kegiatan standardisasi

1.10 Instansi Teknis

Instansi teknis adalah Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang salah satu kegiatannya melakukan kegiatan standardisasi

1.11 Pimpinan Instansi Teknis

Pimpinan instansi teknis adalah Menteri yang memimpin Kementerian atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab atas kegiatan standardisasi dalam lingkup kewenangannya

1.12 Peralatan Kelistrikan dan Elektronika (*Electrical and Electronic Equipment/EEE*)

Peralatan kelistrikan dan elektronika (*Electrical and Electronic Equipment/EEE*) adalah semua peralatan kelistrikan dan elektronika baru yang ditujukan untuk dihubungkan baik secara langsung maupun disambungkan melalui tusuk kontak ke sumber listrik dengan tegangan rendah maupun bertenaga batere, namun tidak termasuk peralatan apapun yang dicakup oleh *ASEAN Sectoral Arrangement on Conformity Assessment of Telecommunication Equipment* dan tidak berlaku untuk peralatan medis

1.13 Dokumen Teknis (*technical files*)

Dokumen teknis (*technical files*) adalah seperangkat dokumen dimana pemasok berdasarkan peraturan, harus memelihara dan menunjukkan bahwa suatu produk yang diatur telah diuji dan disertifikasi telah sesuai dengan persyaratan dasar (*essential requirement*)

2 RUANG LINGKUP

Pedoman ini mengatur tentang pengembangan regulasi teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian dalam rangka keselarasan dengan AHEEERR, yaitu regulasi yang menggunakan lembaga penilaian kesesuaian yang terdaftar (*listed*) di ASEAN.

3 PENGEMBANGAN REGULASI TEKNIS DIBIDANG PERALATAN KELISTRIKAN DAN ELEKTRONIKA

3.1 Instansi teknis yang akan mengembangkan regulasi teknis dibidang peralatan kelistrikan dan elektronika yang berbasis SNI harus memperhatikan Pedoman Standardisasi Nasional tentang Pedoman pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib.

3.2 Regulasi teknis harus disusun berdasarkan *legitimate objective* yang jelas yaitu berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis.

3.3 Regulasi teknis harus konsisten dengan satu atau lebih Persyaratan Dasar *ASEAN dalam Peraturan Peralatan Kelistrikan dan Elektronika* berikut:

- a) Setiap produk peralatan kelistrikan dan elektronika yang diatur atau diperdagangkan harus tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia atau merusak barang lainnya pada saat digunakan dalam keadaan normal maupun kesalahan penggunaan pada kondisi yang sudah diperkirakan, seperti khususnya, bentuk produk, penandaan, instruksi penggunaan dan pembuangan, pernyataan peringatan serta indikasi lain atau informasi yang harus diberikan oleh produsen atau agennya yang berwenang atau instansi lainnya yang bertanggung jawab dalam memperdagangkan produk di pasar.
- b) Peralatan kelistrikan dan elektronika yang diperdagangkan di pasar harus tidak merusak atau memperburuk lingkungan berdasarkan alasan yang masuk akal. Pada situasi di mana perbaikan lingkungan serta penggunaan sumber daya alam secara bijak dan rasional memerlukan pembentukan dan pelaksanaan tambahan peraturan teknis.
- c) Konstruksi peralatan kelistrikan dan elektronika harus mempertimbangkan agar gangguan elektromagnetik yang dihasilkannya tidak melebihi batas yang dapat mengakibatkan gangguan pada lingkungan yang tidak dapat ditolerir, dan harus menjamin bahwa radio dan perlengkapan telekomunikasi maupun produk peralatan kelistrikan dan elektronika lainnya dapat beroperasi sesuai yang direncanakan. Sebagai tambahan, peralatan kelistrikan dan elektronika harus mempunyai tingkat kekebalan intrinsik yang cukup terhadap gangguan elektromagnetik sehingga dapat dioperasikan sesuai yang direncanakan.

3.4 Regulasi teknis harus memuat ketentuan tentang sertifikat kesesuaian (*certificate of conformity/CoC*).

3.5 Regulasi teknis harus memuat ketentuan bahwa pemasok yang bertanggung jawab memperdagangkan peralatan kelistrikan dan elektronika harus menyediakan dan menyimpan dokumen teknis (*technical files*) yang dapat diakses oleh instansi berwenang dari negara anggota yang menginginkan.

3.6 Dokumen berikut ini harus disertakan dalam dokumen teknis:

- a) sertifikat kesesuaian (*certificate of conformity/CoC*);
- b) laporan hasil uji dalam bahasa Inggris, sebagai bukti telah sesuai dengan standar terdaftar dan persyaratan peraturan yang diharmonisasikan;
- c) rangkaian listrik lengkap/diagram sirkuit atau petunjuk perbaikan (diagram sirkuit harus menjelaskan nilai komponen, atau sebagai alternatif, daftar material/bahan dasar atau daftar bagian);
- d) foto berwarna yang memperlihatkan bagian luar (tampak keseluruhan, depan, atas dan belakang dari produk peralatan kelistrikan dan elektronika, plat nama, label rating, sambungan utama, dan lain-lain) serta bagian dalam (komponen keselamatan utama);
- e) rating label (asli atau foto berwarna atau hasil karya seni yang jelas);
- f) petunjuk manual penggunaan (dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia);
- g) catatan modifikasi, jika ada.

3.7 Regulasi teknis harus memuat tipe sertifikasi produk berdasarkan penilaian risiko (*risk assessment*).

3.8 Regulasi teknis harus memuat ketentuan keberterimaan regulasi teknis negara lain.

3.9 Regulasi teknis harus memuat ekivalensi terhadap standar, kompetensi LPK dan tanda kesesuaian yang disepakati di ASEAN.

3.10 Rancangan regulasi teknis harus dinotifikasikan ke WTO sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian *Technical Barriers to Trade* (TBT)-WTO.

3.11 Selain notifikasi ke WTO, rancangan regulasi teknis harus dinotifikasikan ke negara ASEAN melalui *Joint Sectoral Committee for Electrical and Electronic Equipment* (JSC EEE).

4. PENGEMBANGAN STANDAR DI BIDANG PERALATAN KELISTRIKAN DAN ELEKTRONIKA

4.1 Pengembangan standar di bidang peralatan kelistrikan dan elektronika dilakukan dengan melakukan adopsi terhadap standar IEC yang terkait. Bila tidak terdapat standar IEC untuk produk tersebut, maka standar regional yang relevan dapat digunakan sebagai acuan.

4.2 Standar yang diberlakukan di kawasan ASEAN adalah standar yang diadopsi dari standar IEC edisi paling lama 12 tahun (*agreed lowest version of the International standard adopted into national standard*).

4.3 Dalam menyusun standar di bidang peralatan kelistrikan dan elektronika harus mempertimbangkan pemenuhan *listing of EEE harmonized standard*.

5 PENGEMBANGAN PROSES PENILAIAN KESESUAIAN

5.1 Proses penilaian kesesuaian dikembangkan menggunakan skema MLA IAF/PAC dan MRA ILAC/APLAC.

5.2 Lembaga penilaian kesesuaian yang dapat melakukan kegiatan keberterimaan penilaian kesesuaian adalah yang telah terdaftar (*listed*) di ASEAN. Untuk tujuan saling keberterimaan hasil uji dan/atau sertifikasi dalam memfasilitasi perdagangan antar ASEAN, lembaga penilaian kesesuaian yang terdaftar harus membuktikan bahwa suatu peralatan kelistrikan dan elektronika sesuai dengan standar yang terdaftar dan persyaratan peraturan yang diharmonisasi.

5.3 Kesesuaian terhadap persyaratan standar dan regulasi teknis dapat dibuktikan melalui penilaian kesesuaian oleh lembaga penilaian kesesuaian yang terdaftar berdasarkan skema penilaian kesesuaian *IEC CB Scheme*.

5.4 Lembaga penilaian kesesuaian terdaftar harus menyimpan dokumen teknis peralatan kelistrikan dan elektronika yang diatur, yang diuji dan disertifikasi oleh lembaga penilaian kesesuaian tersebut untuk memenuhi persyaratan dasar minimum 6 tahun setelah habis masa berlaku sertifikat kesesuaiannya.

5.5 Bila telah disepakati di ASEAN, tanda kesesuaian ASEAN dapat dibubuhkan pada peralatan kelistrikan dan elektronika untuk menunjukkan bahwa produk tersebut sesuai dengan persyaratan dasar.

5.6 Laporan hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium pengujian yang terdaftar akan diterima sebagai bagian dari proses sertifikasi produk.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI